

ANALISIS STANDAR NAFKAH POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

(Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang 2021 - 2023)

Muhammad Masnun¹, Imam Sukardi²
Universitas Hasyim Asy'ari^{1,2}
nun@tebuireng.ac.id^{1,2}

ABSTRACT


This research aims to examine the standard of marital maintenance (nafkah) in polygamous marriages from the perspective of Islamic law and Marriage Law No. 1 of 1974. The method used is normative legal research with a case study of polygamy rulings at the Jombang Religious Court from 2021 to 2023. The results show that the practices at the Jombang Religious Court have fulfilled the principle of minimum sufficiency according to Islamic law and statutory regulations, although discrepancies exist in interpreting the form and amount of maintenance. These findings are expected to contribute to strengthening regulations and judicial practices to protect wives' rights in polygamous marriages.

Keywords: polygamy, fiqh, legislation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji standar nafkah perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kasus terhadap putusan-putusan poligami di Pengadilan Agama Jombang tahun 2021-2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di Pengadilan Agama Jombang telah memenuhi prinsip kecukupan kebutuhan minimal sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat perbedaan penafsiran terkait bentuk dan besaran nafkah. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan regulasi dan praktik peradilan demi perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan poligami.

Kata kunci: poligami, fikih, undang-undang.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 906 permohonan poligami yang terdaftar di pengadilan di Indonesia. Fakta ini mencerminkan bahwa praktik poligami masih menjadi bagian dari kebutuhan hukum dan sosial sebagian masyarakat, meskipun pelaksanaannya diatur secara ketat baik dalam hukum Islam maupun hukum

positif Indonesia. Faktor ekonomi berpengaruh penting dalam praktik poligami.¹ Setiap orang harus melaporkan penghasilan bulanan beserta pajaknya sebelum melakukan poligami. Penghasilan orang yang berpoligami harus bisa mencukupi kebutuhan istri lama dan istri baru beserta keturunan-keturunannya. Kebutuhan hidup manusia dalam agama Islam sering disebut dengan istilah nafkah.

Hampir semua Pengadilan Agama di Jawa Timur menerima permohonan poligami di tahun 2021. Permohonan tertinggi ada di Pengadilan Agama Mojokerto dengan 17 pemohon. Hanya satu Pengadilan Agama yang tidak ada permohonan poligami pada tahun 2021, yakni di Pengadilan Agama Bawean. Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menerima enam pengajuan poligami pada tahun 2021. Lima di antaranya dikabulkan oleh majelis hakim. Sedangkan yang satu diputuskan untuk gugur.² Tercatat di laman Mahkamah Agung sebanyak lima pendaftaran poligami di tahun 2022 dengan rincian; tiga dikabulkan, satu dicabut, dan satu tidak dipublikasikan karena perlindungan privasi berdasarkan pada SK KMA 1-144 Tahun 2011.³

Poligami secara resmi akan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga. Perlindungan terhadap istri sebelumnya, calon istri, dan keturunannya. Diwajibkan untuk berlaku adil dan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Kewajiban adil ini berhubungan dengan lahiriah berupa pembagian nafkah dan hal fisik lainnya. Sedangkan dalam hal batin, pada hakikatnya manusia tidak bisa adil.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya dalam nafkah lahir, tidak membahas nafkah batin.

Kebutuhan hidup di berbagai daerah di Indonesia itu bervariasi. Di setiap kota/provinsi mempunyai standar penghasilan. Umumnya menggunakan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK). UMK Jombang tahun 2022 sebesar Rp 2.654.095,

¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, dan Diana Farid, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>.

² Pengadilan Agama Jombang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang," 2023, https://sipp.pa-jombang.go.id/list_perkara/search, accessed December 26, 2023.

³ Pengadilan Agama Jombang, "Direktori Putusan Mahkamah Agung," 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jombang/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>, accessed December 26, 2023.

⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, I (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 180.

sedangkan Kabupaten Mojokerto Rp 4.354.787.⁵ Di sisi lain, pengajuan izin poligami yang disetujui oleh Pengadilan Agama Jombang adalah dengan penghasilan Rp 5.000.000 perbulan. Ini tercatat di berkas putusan Pengadilan Agama Jombang bernomor 58/pdt.6/2022/PA.Jbg. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian tentang standar minimal nafkah untuk diperbolehkan melakukan poligami dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Jenis penelitian berbentuk kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti tentang berlakunya hukum pada masyarakat. Mengkaji tentang penerapan suatu hukum, ilmu hukum sebagai ilmu terapan yang telah ditetapkan standar-standar, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam penerapan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali standar nafkah bagi orang yang melakukan pernikahan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipraktikkan oleh Pengadilan Agama Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Hukum Nafkah

Dalam segi bahasa, nafkah dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan menjadi biaya, belanja, pengeluaran uang.⁶ Ada 3 sebab terjadinya hukum nafkah; kerabat, *milku yamin*, dan ikatan suami istri. Dalam ikatan suami istri, nafkah bagian dari kewajiban seorang suami. Apabila suami tidak mampu memenuhi kadar minimum nafkah, maka bisa mengakibatkan *fasakh*.⁷

Dasar hukum nafkah dalam Al Quran termaktub pada surah at-Thalaq ayat 6 dan ayat 7, surah al-Baqarah ayat 233 dan ayat 236. Ada pula hadis yang disampaikan saat haji Wada'. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . Hadis Shahih Muslim nomor 1218, Sunan

⁵ “Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022,” 2025, <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur> accessed Juni 7, 2025.

⁶ Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami dalam pemberian nafkah istri,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.

⁷ Ahmad Faruq, “Ketidakmampuan Menafkahi Isteri oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’i dan Madzab Hanafi),” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 7, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>.

Abi Dawud nomor 1905, Sunan Ibn Majah nomor 3074, Sunan Darimi nomor 1892 – 1893, dan Musnad Ahmad nomor 20695.

Ketika istri hidup bersama dalam satu rumah dengan suami, maka suami wajib mencukupi nafkahnya. Istri diharuskan mengelola berbagai kebutuhan di antaranya makanan, minuman, sandangan, dan rumah. Kadar nafkah suami terhadap istri dikira-kirakan sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami kaya, wajib baginya dua mud setiap hari untuk istrinya. Dua mud tersebut adalah makanan pokok sesuai dengan tempat tinggal/daerah. Selain itu, wajib pula menyediakan lauk pauk dan pakaian yang lazim dipakai istri. Ini merupakan standar nafkah menurut mazhab Syafi'i. Untuk suami yang tergolong miskin, kewajiban nafkahnya adalah 1 mud.⁸ Standar lauk pauk dan pakaian mengikuti kebiasaan masyarakat miskin di daerah setempat. Sedangkan kelompok menengah diwajibkan memberikan 1 setengah mud. Pakaian dan lauk pauknya posisi di antara orang kaya dan miskin.

Poligami

1. Jumlah Istri

Dalam permasalahan poligami, ayat Al Qur'an yang sering dipakai dalil jumlah istri adalah an-Nisa ayat 3. Umat muslim sepakat kebolehan untuk menikahi 4 wanita secara bersamaan. Mayoritas ulama tidak memperkenankan seseorang untuk menikahi lima wanita. Terdapat perbedaan pendapat dalam menikahi budak. Imam Malik memperbolehkan menikahi 4 budak. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah hanya memperkenankan dua budak. Perbedaan ini dilandasi pada apakah perbudakan berpengaruh terhadap gugurnya hitungan seperti dampaknya terhadap setengah had wajib atas orang merdeka dalam hal zina.⁹ Ada satu kelompok (minoritas) yang memperbolehkan menikahi 9 wanita. Ini termasuk kelompok penganut paham 'mengumpulkan' yakni dua, tiga, dan empat ditambahkan semua menjadi sembilan.

Kebolehan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup diri atas kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada manusia untuk berpoligami. Tingkat ekonomi, hasrat

⁸ Nasrul Fatah, Ridwan Ridwan, dan Hidayatullah Ismail, "Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2024): 163–73, <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.

⁹ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al Qurtuby, *إدبایة المجتهد ونهاية المقتصد* (Kairo: Darul Hadith, 2004), 64.

untuk seks, dan kemampuan untuk bersikap adil, bisa jadi pertimbangan untuk berpoligami. Islam pada dasarnya mengikuti sistem monogami.

2. Keadilan

Rasulullah telah mewanti-wanti bagi para suami yang berpoligami untuk berlaku adil kepada istri-istri mereka. Terdapat dua hadis yang masyhur tentang hal ini, yakni pertama, hadis Sunan Abu Dawud nomor 2133 dan Sunan Darimi nomor 2252 dan kedua, Sunan Tirmidzi nomor 1141.

العدل menurut bahasa adalah kesengajaan dalam peristiwa-peristiwa dan terus-menerus, dan tidak menyalahi syariat. Sedangkan adil antara istri-istri menurut istilah adalah kesetaraan antara istri-istri dalam hak-haknya dalam pembagian, nafkah, dan pakaian.¹⁰ Gilir istri adalah merupakan bagian dari perkara yang diharuskan adil. Hal ini termasuk dalam kategori المعاشرة بالمعروف. Terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi istri baru yang perawan dan janda. Imam Malik dan Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa istri perawan mendapatkan jatah 7 hari dan istri janda mendapatkan 3 hari. Di sisi lain Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara jatah perawan dan janda.¹¹

Standar giliran bagi istri itu berupa hal yang mampu dikendalikan oleh suami seperti bermalam (الْبَيْتُوتَةُ), bersikap ramah (التَّائِيْسُ), dan sebagainya. Adapun hal yang sulit dikendalikan, hukumnya tidak wajib adil seperti hasrat untuk bersetubuh, kecondongan hati, dan cinta kasih.¹² Pernyataan ini merupakan bagian dari tafsir surah An Nisa ayat 129 yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menyampaikan bahwa adil ialah bersikap bagus kepada orang lain ataupun diri sendiri, walaupun adil ini mungkin tidak disukai bagi salah satu pihak.¹³ Meskipun begitu, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa sunah untuk menyamakan *istimta'* bagi istri-istri. Alasannya adalah untuk menyempurnakan adil di antara mereka.

¹⁰ Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, dan Chusniatun Chusniatun, "Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam," *Suhuf* 34, no. 2 (2022): 180–96, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>.

¹¹ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al Qurtuby, *بداية المجتهد ونهاية المقتصد* (Kairo: Darul Hadith, 2004), III, 78.

¹² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1980, الموسوعة الفقهية الكويتية, XXXIII, 185.

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, I (Tangerang: Lentera Hati, 2021), II, 406.

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa wajibnya kesetaraan antara istri-istri dalam nafkah itu berdasarkan kadar kemampuan suami. Ada pula pendapat Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, ketika salah satu istri itu kaya dan satunya miskin maka tidak wajib setara secara mutlak untuk menyetarakan nafkah.¹⁴

Walaupun poligami diperbolehkan, Allah menganjurkan untuk monogami dalam pernikahan ketika ada kekhawatiran untuk tidak adil.¹⁵ Karena kekhawatiran untuk meninggalkan kewajiban adalah dalil bahwa giliran dan nafkah istri termasuk wajib.

3. Nafkah

Secara syariat, tidak boleh melaksanakan pernikahan kecuali telah sanggup untuk memenuhi perkawinan serta biaya dan keberlanjutannya untuk mencukupi nafkah wajib kepada istri. Ini didasari oleh hadis Rasulullah.

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Nafkah Poligami dalam Hukum Islam

Nafkah termasuk bagian yang wajib dipenuhi dan distribusikan secara adil. Namun standar nafkahnya tidak disebutkan secara nominal atau detail. Adapun ayat tentang nafkah keluarga terdapat pada surat Al Baqarah ayat 233. Redaksi yang selalu dipakai adalah kata “*ma'ruf*”. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipakai adalah hal umum di suatu masyarakat. Perbedaan tempat dan waktu akan berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel V.1.1 Perbandingan Standar Nafkah antar Mazhab

No	Uraian	Malikiyah	Hanafiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Pertimbangan Kadar Nafkah	Suami dan Istri	Suami dan Istri	Suami saja	Suami dan Istri
2	Nominal/ Makanan	1 mud dua hari	4 dirham perbulan	1 Mud = miskin, 1,5 = menengah, dan 2 = kaya perhari	2 ritl roti perhari
3	Lauk pauk	Cuka, minyak zaitun, daging	Daging, minyak zaitun, atau susu	Minyak zaitun, minyak, bijan, mentega, daging	Minyak, daging

¹⁴ Mahmud Muhammad Gharib, تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل واقتراءات التخليل (Kairo: Darul Qalam li Turath, 2004), 16.

¹⁵ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas,” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

4	Pembantu/ ART	Wajib apabila butuh dari 1	2 istri lebih	Wajib apabila kaya	1 istri	Wajib 1 apabila istri kaya	Wajib 1 apabila istri kaya
5	Pakaian	Baju, songkok, dan kerudung	2 set tiap musim			Baju, celana, kerudung, dan dalam 6 bulan sekali	Minimal baju, celana, kain penutup kepala, sandal, dan jubah
6	Alat kebersihan	Air, minyak rambut, sisir, dan celak	-			Sikat, perawatan kulit, sampo, sabun, dan sewa kamar mandi	Sabun, sampo, sisir, pembelian air, dan sewa kamar mandi
7	Rumah	Ya		Ya		Ya	Ya
8	Peralatan Tidur	Bantal, sarung bantal, spre, dan kasur		Selimut dan kasur		Bantal, selimut, kapet, tikar, dan kasur	Bantal, selimut, bantal, kursi, tikar, dan kasur
9	Wujud Nafkah	Harga/nilainya sesuai		Uang		Biji/mentahan	Biji, tepung, atau roti
10	Alat makan	-		-		Mangkok, guci, piring, teko, sendok, dsb	-
11	Obat- obatan dan dokter	Tidak wajib		Tidak wajib		Tidak wajib	Tidak wajib

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak kesamaan dalam standar nafkah para mazhab. Mayoritas mazhab mempertimbangkan kondisi ekonomi dan latar belakang suami dan istri. Hanya mazhab Syafi'i saja yang menggunakan latar belakang suami yang didasari oleh Surah At-Thalaq ayat 7, *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ*.

Rincian standar nafkah harian dibarengi dengan peringatan bahwa kebutuhan akan berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Jadi patokan yang disebutkan di atas hanya bagian dari gambaran kondisi *ma'ruf* waktu itu.

Madzhab Syafi'iyah yang memberikan standar kewajiban nafkah bagi orang miskin 1 mud, orang menengah 1,5 mud, dan orang kaya 2 mud.¹⁶ Apabila dibandingkan akan dengan makanan pokok di Indonesia yang berupa beras. 1 sha' beras

¹⁶ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

= 2,830 liter. Maka 1 mud = 0,707.5 liter. Perhitungan tersebut menggunakan liter karena massa makanan pokok berbeda jika ditimbang. Beras 1 sha' itu \pm 2,5 kilogram. Maka 1 mud = 0,625 kilogram.¹⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki daftar harga bahan pokok, termasuk di Jawa Timur. Terdapat 3 macam varian beras di datanya, yakni Bengawan, Mentik, dan IR 64. Harga beras Bengawan di Jombang pada tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp 11.909, beras Mentik Rp 11.679, dan beras IR 64 Rp 10.111.¹⁸

Berdasarkan data di atas, untuk orang kaya diwajibkan memberikan nafkah 1,415 liter atau 1,25kg beras, seharga 14,886 rupiah perhari. Adapun kebutuhan konsumsi dalam 1 bulan adalah Rp 446.580 bagi orang kaya. Apabila suami yang telah menikah memiliki 2 orang anak dan akan menikahi janda tanpa anak maka total kebutuhan yang harus dipenuhi adalah standar 5 orang. Untuk konsumsi, minimal harus menyiapkan Rp 2.232.900. Ini belum termasuk kebutuhan lain seperti sandangan dan rumah.

Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, salah satu ulama mazhab Hanafi, memberikan patokan nafkah sebesar 4 dirham.¹⁹ Pendapat tersebut merupakan pendapat yang minoritas dari mazhab Hanafi. Juga terdapat tambahan keterangan bahwa kurs di setiap daerah dan waktu akan mengalami perubahan. Utamanya akan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, mazhab Hanafi tidak secara resmi memberikan patokan standar nafkah yang harus dipenuhi.

Standar nafkah mazhab Maliki pun demikian juga. Standar mud yang diberikan berbeda antar ulama mereka. Apabila dibandingkan dengan standar mud Rasulullah pun telah berbeda dan menjadi lebih banyak. Mud zaman Malikiyah telah 12 kali lebih banyak dari mud zaman Rasulullah.²⁰

¹⁷ Herfin Yienda Prihensa dan Khafid Ahmad, "Kajian Standar Volume 1 Sha'," *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi 2019* (2020): 195–202, <https://doi.org/10.31153/ppis.2019.21>.

¹⁸ Disperindag Jatim, "SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur)," 2022, <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel>, accessed Desember 9, 2022.

¹⁹ Abdul Karim Sami Al-Jundi, *المحيط البرهاني في الفقه النعماني* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), 519.

²⁰ Jalaluddin Abdullah bin Najm Al-Judzami, *عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة* (Bairut: Darul Gharbi al-Islamy, 2003), 595.

Mazhab Hambali menggunakan dua ritl roti bagi orang kaya dan standar kafarat bagi orang miskin. Tidak diwajibkan berupa biji dalam pemberian nafkah. Standar kecukupan nafkah adalah makanan pokok beserta lauknya.

Semua mazhab sepakat tentang kewajiban suami untuk menyediakan pakaian. Standarnya adalah setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Di sisi lain, perlu mempertimbangkan kondisi iklim daerah yang ditempati. Untuk Indonesia, terdapat dua iklim, maka diperlukan dua jenis pakaian. Selain itu, mayoritas ulama mewajibkan pemenuhan peralatan kebersihan. Hanya mazhab Hanafi saja yang tidak menyebutkan secara eksplisit kewajiban ini.

Dalam hal pembantu rumah tangga, semua sepakat untuk kewajiban menyediakan satu orang apabila dibutuhkan. Berbeda dengan hal kesehatan seperti obat-obatan dan bekam, semua mazhab berpendapat bahwa tidak wajib disediakan.

Adapun kewajiban penyediaan rumah dibarengi dengan alat-alat untuk tidur. Kebutuhannya pun bervariasi tergantung iklim daerah. Semua ulama sepakat menyebutkan kebutuhan ini. Hanya mazhab Syafi'i yang menyebutkan kewajiban untuk memenuhi peralatan makan. Ini disebabkan standar nafkah yang diberikan harus berupa bahan mentah. Sedangkan mazhab yang lain tidak begitu.

Semua yang disebutkan di atas menggunakan standar ma'ruf. Dalam ilmu usul fikih terdapat istilah urf. Istilah ini dipakai ketika tidak ada dasar hukum dalam syariat terkait hal-hal yang terperinci. Syari' hanya memberikan patokan utama dalam berbagai hal, termasuk nafkah.

Rasulullah berpesan kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan, agar mengambil jatah nafkah dari suaminya dengan *ma'ruf*. *Ma'ruf* adalah sesuai dengan kecukupan kebutuhan pada umumnya, seperti yang dikatakan oleh as-Syaukani.²¹

Urf dalam usul fikih diartikan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan ataupun perkataan.²² Urf bisa dipakai apabila tidak bertentangan dengan syara' yang sering disebut urf shahih. Adapun urf fasid, yakni kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tujuan syara' maka tidak boleh dijadikan dasar hukum.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, أصول الفقه الإسلامي (Damaskus: Darul Fikr, 2019), III, 111-112.

²² Wahbah Az-Zuhaili, 104.

Makanan, sandangan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia. Suami wajib menyediakan tiga hal utama tersebut ketika ingin berpoligami. Syariat Islam hanya menentukan poin utama yang harus dipenuhi dalam poligami, adapun nominal tidak disebutkan secara rinci. Hal ini bertujuan agar Islam tetap sempurna di setiap zaman dan tempat.

Nafkah Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974

Nafkah bagi pelaksana poligami lebih diketati oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena terdapat redaksi “kepastian” dalam kemampuan menggaransi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak (Pasal 5).²³ Sedangkan nikah monogami menggunakan redaksi “sesuai dengan kemampuannya” (Pasal 34).

Perbedaan tersebut menunjukan kondisi suami yang harus lebih baik daripada pernikahan monogami. Tingkat kesiapan suami yang akan berpoligami harus lebih matang daripada pernikahan monogami. Utamanya dalam hal ekonomi karena istri yang dipoligami bergantung kepada ekonomi suami.²⁴

Perceraian karena ekonomi sudah banyak terjadi di Indonesia. Dalam penelitian di Kabupaten Banyumas, data menunjukkan bahwa 69,7% alasan perceraian adalah faktor ekonomi.²⁵ Hal ini dikuatkan oleh data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 bahwa ekonomi adalah faktor nomor dua terbanyak yang mengakibatkan istri meminta bercerai (120.732 kasus).

Undang-undang tidak memberikan batasan secara rinci terkait kadar nafkah yang diberikan kepada keluarga. Rincian tambahan tentang kewajiban nafkah yang perlu dipenuhi suami terdapat dalam termaktub dalam KHI pasal 80 dengan uraian, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.²⁶ Kemudian ditambah dengan belanja rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan.

²³ Muthmainnah Muthmainnah dkk., “Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 17–32, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.

²⁴ Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.

²⁵ U.T. Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

²⁶ M Abi Mahrus Ubaidillah dan Adi Setiawan, “Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 110–24, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3551>.

KHI hanya memberikan jenis kebutuhan yang harus dicukupi suami untuk keluarganya. Tidak disebutkan besaran nominal yang dibutuhkan. Namun standar tersebut sudah memberikan gambaran lebih dibanding dengan Undang-Undang Perkawinan.

Di sisi lain, negara mempunyai standar tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).²⁷ Terdapat beberapa kriteria agar hidup seorang manusia bisa dikatakan dalam kondisi baik. KHL diperbarui dalam jangka waktu lima tahun. Terakhir diperbarui pada tahun 2020 yang termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. KHL adalah standar keperluan bagi satu orang pekerja lajang dalam hidup layak untuk satu bulan (Pasal 1 Permenaker No. 21 Tahun 2016). KHL menjadi acuan untuk menentukan upah minimum provinsi. KHL juga bisa dijadikan rujukan pemberian nafkah kepada istri.²⁸

KHL berlaku sampai resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Upah minimum rujukan dalam UU Cipta Kerja ialah upah minimum tahun 2021 yang disahkan pada tahun 2020 (Penjelasan Pasal 191A UU Cipta Kerja). Secara hierarki, peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang KHL sudah dicabut. Namun dalam UU Cipta Kerja tetap menggunakan standar yang ada UU nomor 13 tahun 2003. Hanya saja terjadi sedikit perbedaan dalam standar penghitungan upah minimum. Upah minimum Jombang tahun 2021 dan 2022 adalah 2.654.095, kemudian naik menjadi 2.854.095 di tahun 2023. Standar upah minimum ditentukan oleh pemerintah provinsi melalui surat keputusan gubernur.

Tabel 5.2.2 Kecukupan Penghasilan dalam Standar KHL Menaker

No	Tanggal Putusan	Nomor Perkara	Penghasilan Perbulan	Jumlah Keluarga	KHL	Ket.
1	12-Apr-21	192/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp10.000.000	5	Rp13.270.475	Kurang
2	08-Jul-21	1691/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp12.000.000	4	Rp10.616.380	Cukup
3	18-Nov-21	2802/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp 9.580.000	6	Rp15.924.570	Kurang
4	07-Des-21	2809/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp50.000.000	9	Rp23.886.855	Cukup

²⁷ Rachmad Abduh, "Perspektif Kesejahteraan TenagaKerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (2022): 38-44, <https://doi.org/10.55357/is.v3i1.211>.

²⁸ Yayan Musthofa, "Mempromosikan KHL Sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>.

5	27-Jan-22	51/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp15.000.000	7	Rp18.578.665	Kurang
6	04-Feb-22	58/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 5.000.000	4	Rp10.616.380	Kurang
7	23-Jun-22	1133/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp30.000.000	4	Rp10.616.380	Cukup
8	01-Mar-23	3026/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 6.000.000	6	Rp15.924.570	Kurang
9	06-Jan-23	408/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp10.000.000	5	Rp13.270.475	Kurang
10	21-Jul-23	1556/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp20.000.000	4	Rp10.616.384	Cukup
11	28-Agu-23	1796/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp 8.000.000	3	Rp7.962.291	Cukup
12	19-Okt-23	2265/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp 6.000.000	5	Rp13.270.490	Kurang
13	24-Okt-23	2307/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp25.000.000	3	Rp7.962.297	Cukup

Dalam praktik penghitungan perbandingan anggota keluarga terhadap KHL di atas, 1/3 pemohon telah mencukupi standar. Namun 2/3 yang lainnya masih kurang.

World Bank menyebutkan bahwa garis kemiskinan Indonesia berkisar pada \$1,9 perhari.²⁹ Data ini berdasarkan tingkat paritas daya beli. Paritas ini akan berbeda di setiap negara berdasarkan tingkat belanja negara tersebut dan dipengaruhi faktor tingkat inflasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Soeharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadopsi perhitungan tersebut.³⁰ BPS telah merilis batas kemiskinan di Indonesia di bulan September 2022 adalah Rp 552.349 perbulan untuk kota dan Rp 513.170 perbulan untuk desa. Sedangkan nilai tengahnya adalah Rp 535.547 perbulan.³¹

Batas kemiskinan atau sering disebut garis kemiskinan (GK) menunjukkan pengeluaran minimum kebutuhan pokok seseorang selama satu bulan. Garis kemiskinan merupakan akumulasi dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan non makanan (GKNM).³²

GKM adalah nilai pembiayaan keperluan makanan minimal yang setara 2100 kalori perhari. Ini mencakup 52 jenis komoditas, (padi, umbi, ikan, daging, dsb.)

²⁹ World Bank, "Indonesia | Bank," 2023, <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id> accessed May 20, 2023.

³⁰ Annasa Rizki Kamalina, "Bank Dunia Minta RI Ubah Batas Garis Kemiskinan, Ini Jawaban Bappenas," 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230516/9/1656418/bank-dunia-minta-ri-ubah-batas-garis-kemiskinan-ini-jawaban-bappenas>, accessed May 20, 2023.

³¹ Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah 2021-2022," 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/23/182/1/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-daerah.html>, accessed May 20, 2023.

³² Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan," 2023, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, accessed May 20, 2023.

Adapun GKNM adalah pengeluaran keperluan non makanan yang berbentuk rumah, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Dalam kategori ini ada 51 jenis komoditas di kota dan 47 macam di desa.

Tabel 5.2.3 Penghasilan dalam Standar Kebutuhan Minimum BPS

No	Tanggal Putusan	Nomor Perkara	Penghasilan Perbulan	Jumlah Anggota	Minimum	Ket.
1	12-Apr-21	192/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp 10.000.000	5	Rp2.677.735	Cukup
2	08-Jul-21	1691/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp 12.000.000	4	Rp2.142.188	Cukup
3	18-Nov-21	2802/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp 9.580.000	6	Rp3.213.282	Cukup
4	07-Des-21	2809/Pdt.G/2021/PA.Jbg	Rp 50.000.000	9	Rp4.819.923	Cukup
5	27-Jan-22	51/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 15.000.000	7	Rp3.748.829	Cukup
6	04-Feb-22	58/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 5.000.000	4	Rp2.142.188	Cukup
7	23-Jun-22	1133/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 30.000.000	4	Rp2.142.188	Cukup
8	01-Mar-23	3026/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Rp 6.000.000	6	Rp3.213.282	Cukup
9	06-Jan-23	408/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp 10.000.000	5	Rp2.677.735	Cukup
10	21-Jul-23	1556/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp20.000.000	4	Rp2.142.192	Cukup
11	28-Agu-23	1796/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp8.000.000	3	Rp1.606.647	Cukup
12	19-Okt-23	2265/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp6.000.000	5	Rp2.677.750	Cukup
13	24-Okt-23	2307/Pdt.G/2023/PA.Jbg	Rp25.000.000	3	Rp1.606.653	Cukup

Semua permohonan poligami yang di Pengadilan Agama Jombang telah melewati batas minimal garis kemiskinan BPS. Jadi kebutuhan pokok seluruh anggota keluarga yang melakukan poligami di Jombang mampu terpenuhi.

Data dari lembaga-lembaga negara Indonesia di atas dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Data keuangan perorangan dalam masyarakat Indonesia perhari adalah Rp 535.547 untuk kategori miskin tahun 2022, sedangkan kategori layak (KHL) di tahun 2022 adalah Rp 2.654.095. Keuangan pemohon poligami apabila dihitung dengan standar Kebutuhan Hidup Layak tiap anggota keluarga maka 54% pemohon tergolong kurang. Adapun apabila dengan standar garis kemiskinan BPS, semua kebutuhan pokok anggota keluarga akan tercukupi.

Standar KHL 4,95 kali lipat lebih tinggi dari standar minimum garis kemiskinan BPS. Standar KHL dalam nafkah keluarga bisa dikategorikan ekonomi keluarga mampu. Hal ini karena mayoritas anggota keluarga yang bekerja itu dua orang yakni orang tua dan yang hidup di keluarga lebih dari itu. Ketika total ekonomi keluarga lebih

dari akumulasi KHL perorangan maka keluarga tersebut lebih dari cukup. Adapun keluarga yang nafkah perorangnya di bawah KHL dan lebih tinggi dari 2 kali garis kemiskinan BPS maka dapat dikategorikan keluarga menengah. Hampir semua pemohon poligami mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya satu keluarga yang tergolong kurang.

Standar garis kemiskinan BPS perbulan di Jombang Rp 535.547 terhitung sudah lebih tinggi dari patokan 60 Mud (dikonversikan ke beras tahun 2022) dengan harga Rp 446.580. Inflasi akan menaikkan harga komoditas yang ada, namun kebutuhan pokok manusia akan tetap sama.

KESIMPULAN

Hukum Islam hanya menetapkan pokok-pokok nafkah yang harus dipenuhi dalam perkawinan poligami seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika dihitung dengan standar 2 mud beras perhari maka muncul nominal Rp 446.580 perbulan (tahun 2022). Adapun UU nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan istri maupun anak. Rincian tambahannya terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan nominal standar kebutuhan pokok minimal ada di Badan Pusat Statistik, yakni Rp 535.547 perbulan. Semua data tersebut harus dikalikan jumlah anggota keluarga dan menghasilkan minimal kebutuhan nafkah poligami perbulan.

Hukum Islam tidak menyebutkan nominal secara rinci karena akan menjadi tidak relevan ketika dibawa ke tempat dan waktu yang lain. Kebutuhan pokok yang ditetapkan dalam Islam dan menjadikannya sah di setiap tempat dan zaman. Begitu pula dengan UU nomor 1 tahun 1974 yang tidak menetapkan secara rinci nominal kebutuhannya. Hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga. Adapun nominal akan ditentukan dan diperbarui oleh lembaga terkait. Standar nafkah perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jombang telah memenuhi standar kecukupan kebutuhan minimal dalam hukum Islam dan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Rachmad. “Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–44. <https://doi.org/10.55357/is.v3i1.211>.
- Al-Judzami, Jalaluddin Abdullah bin Najm. *عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة*. Bairut: Darul Gharbi al-Islamy, 2003.
- Al-Jundi, Abdul Karim Sami. *المحيط البرهاني في الفقه النعماني*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *أصول الفقه الإسلامي*. Damaskus: Darul Fikr, 2019.
- Bank, World. “Indonesia | Bank,” 2023. <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>.
- Fahrezi, Irgi. “Kewajiban Suami dalam pemberian nafkah istri.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.
- Faruq, Ahmad. “Ketidakmampuan Menafkahi Isteri oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’i dan Madzab Hanafi).” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>.
- Fatah, Nasrul, Ridwan Ridwan, dan Hidayatullah Ismail. “Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits.” *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2024): 163–73. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.
- Gharib, Mahmud Muhammad. *تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل واقتراءات التضليل*. Kairo: Darul Qalam li Turath, 2004.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. I. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jatim, Disperindag. “SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur),” 2022. <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel>.
- Jombang, Pengadilan Agama. “Direktori Putusan Mahkamah Agung,” 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jombang/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>.
- . “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang,” 2023. https://sipp.pa-jombang.go.id/list_perkara/search.
- Kamalina, Annasa Rizki. “Bank Dunia Minta RI Ubah Batas Garis Kemiskinan, Ini Jawaban Bappenas,” 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230516/9/1656418/bank-dunia-minta-ri-ubah-batas-garis-kemiskinan-ini-jawaban-bappenas>.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. *الموسوعة الفقهية الكويتية*, 1980.
- Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makkulawuzar. “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.

- Musthofa, Yayan. “Mempromosikan KHL Sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik).” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, dan Asmorohadi Asmorohadi. “Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v1i1.1116>.
- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy’arie, dan Chusniatun Chusniatun. “Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam.” *Suhuf* 34, no. 2 (2022): 180–96. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Sofyan Mei Utama, dan Diana Farid. “Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>.
- Prihensa, Herfin Yienda, dan Khafid Ahmad. “Kajian Standar Volume 1 Sha’.” *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi 2019* (2020): 195–202. <https://doi.org/10.31153/ppis.2019.21>.
- Qurtuby, Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al. *بدایة المجتهد ونهاية المقتصد*. Kairo: Darul Hadith, 2004.
- Sari, Septi Wulan. “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. I. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Statistik, Badan Pusat. “Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah 2021-2022,” 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/23/182/1/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-daerah.html>.———. “Kemiskinan dan Ketimpangan,” 2023. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Ubaidillah, M Abi Mahrus, dan Adi Setiawan. “Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 110–24. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3551>.
- “Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022,” 2025. <https://probolinggakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur>.
- Wijayanti, U.T. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.